



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
IKIP PGRI Bojonegoro

PERLINDUNGAN KELOMPOK MINORITAS DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Ismayatul Salsabila*, Heru Ismaya², Sely Ayu Lestari³, Niken Widoretno⁴

¹IKIP PGRI Bojonegoro. Email: Saslsabila6687@gmail.com

Abstract

Democracy positions the people as the heart of governmental power. Through direct involvement or representation, citizens are empowered to influence political decisions that shape their everyday lives, allowing the nation to progress in harmony with its aspirations and vision. In this democratic framework, minority communities stand alongside all other citizens with equal rights and recognition. Because minorities frequently face social vulnerability, they require dedicated legal protection to safeguard their honor, identity, customs, and cultural heritage. These protections are not privileges, but essential measures to create fairness and prevent discriminatory practices. This research adopts a normative juridical perspective combined with a qualitative approach to explore issues concerning legal protection and the fulfillment of citizens' rights. The study is descriptive-analytical, presenting a comprehensive explanation of how law protects every individual within society. Secondary data sources, including books, academic journals, legislation, and online references, serve as the foundation of this research.

Keywords: Protection, Minority Groups, Democracy.

Abstrak

Demokrasi adalah wajah pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai pusat kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas menyampaikan suara, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih, demi membentuk kebijakan politik yang sejalan dengan harapan dan tujuan negara. Kehidupan demokratis juga menempatkan kelompok minoritas pada posisi yang setara dengan warga negara lainnya. Namun, karena minoritas sering berada dalam kondisi termarginalkan, diperlukan perlindungan berupa hak-hak khusus untuk menjaga kehormatan serta keberadaan mereka. Hak khusus tersebut bukan bentuk perlakuan istimewa, melainkan jembatan agar identitas, budaya, dan tradisi khas kaum minoritas tetap hidup dan dihargai. Dengan demikian, kesetaraan tanpa diskriminasi dapat terwujud secara nyata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan berbagai data dan referensi yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Karakter penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan bentuk perlindungan hukum serta pemenuhan hak warga negara secara menyeluruh. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa buku, karya ilmiah, regulasi nasional, dan informasi internet yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Kata Kunci: Perlindungan, Kelompok Minoritas, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Demokrasi dapat dipahami sebagai pola pemerintahan yang menyerahkan otoritas tertinggi kepada masyarakat sebagai pemilik sah negara. Melalui sistem ini, warga diberikan

keleluasaan untuk ikut menentukan arah politik, baik lewat partisipasi langsung maupun melalui representasi yang diakui secara hukum. Keikutsertaan masyarakat menjadi elemen vital dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dengan hadirnya kontrol rakyat, jalannya pemerintahan diharapkan lebih terbuka, seimbang, dan berpihak pada kepentingan bersama. Demokrasi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat, kritik, hingga dukungan terhadap pemerintah. Karena itu, demokrasi tidak semata dipandang sebagai mekanisme politik, melainkan sebagai pondasi terciptanya negara yang tertata dan menjunjung keadilan. Pelaksananya pun harus disertai penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, dan persamaan hak seluruh warga negara.

Secara substansial, demokrasi berfungsi sebagai sarana pembaruan sistem politik dan tata pemerintahan dari masa lampau menuju kondisi yang lebih terbuka. Sistem ini menghidupkan kembali hak rakyat dalam menentukan pemimpin serta mengawasi kekuasaan negara. Dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut yang dipengaruhi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tantangan utama bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan ekonomi tanpa mengesampingkan pembangunan kehidupan demokratis di tengah masyarakat yang majemuk. Keragaman suku, agama, budaya, dan kepentingan politik menuntut adanya kesepahaman nasional agar stabilitas negara tetap terpelihara dan tujuan demokrasi dapat diwujudkan secara nyata (Lubis, 2018).

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai konstitusi. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa rakyat merupakan dasar utama legitimasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 berperan sebagai hukum positif yang menjadi rujukan tertinggi negara. Para ilmuwan telah mengemukakan berbagai teori mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan sudut pandang yang beragam. Perbedaan hingga pertentangan teori sering terjadi karena dipengaruhi pendekatan ilmiah, pola pikir, dan kondisi sosial-politik tertentu. Kendati demikian, seluruh teori tersebut tetap menempatkan rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan negara.

Kedaulatan rakyat dalam perspektif UUD 1945 berpijak pada hukum positif sebagai fondasi utama pelaksanaannya. Ketika suatu ketentuan memerlukan tafsir, proses interpretasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengacu pada keseluruhan substansi konstitusi. Penafsiran yang utuh berfungsi mencegah kekeliruan makna, sedangkan pemahaman yang terpisah-pisah dapat memunculkan benturan interpretasi dan ketidaktepatan penerapan hukum. Oleh karena itu, konstitusi perlu dipahami melalui pendekatan sistematis dengan memperhatikan keterhubungan antarnorma. Langkah ini bertujuan menjaga pelaksanaan kedaulatan rakyat agar tetap konsisten dengan prinsip negara hukum dan semangat demokrasi konstitusional.

Demokrasi Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998. Reformasi membuka ruang perubahan menuju sistem kehidupan yang

lebih terbuka dan demokratis. Dalam proses tersebut, masyarakat mayoritas menunjukkan perkembangan kesadaran politik, khususnya mengenai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Situasi ini menegaskan perlunya demokrasi yang menjamin perlindungan hak serta kebebasan seluruh elemen masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan perangkat hukum yang kuat dan berkeadilan. Hukum berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, demokrasi tidak sekadar dimaknai sebagai proses pergantian pemimpin, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak masyarakat secara setara.

Perlindungan hak warga negara tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan hukum, melainkan juga harus disertai nilai moral sebagai dasar pembentukannya. Setiap ketentuan hukum lahir dari norma etis yang hidup dalam masyarakat. Meski demikian, tidak semua persoalan moral dapat diselesaikan melalui hukum semata. Diperlukan kesadaran etika dan tanggung jawab bersama agar penyelesaian persoalan lebih bijak dan manusiawi. Keterkaitan hukum dan moralitas memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta terciptanya keadilan sosial. Hukum yang baik bukan hanya menjadi alat pengatur kehidupan, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keseimbangan antara hukum dan moralitas diharapkan mampu menghadirkan kehidupan bernegara yang tertib, harmonis, dan beradab.

Hak dan kebebasan warga negara harus dijamin tanpa membedakan latar belakang kelompok tertentu. Prinsip tersebut menjadi inti demokrasi karena menempatkan seluruh warga negara pada kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Kelompok minoritas memerlukan perlindungan serius dalam kebijakan hukum maupun politik agar tetap memperoleh ruang partisipasi yang adil. Demokrasi yang sehat tidak hanya berpihak pada suara mayoritas, tetapi juga menjaga hak kelompok kecil. Bahkan peran satu individu tetap memiliki arti penting karena setiap warga negara berhak terlibat dalam kehidupan demokrasi. Pengakuan terhadap hak minoritas merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga demokrasi yang inklusif, adil, dan memperkuat persatuan bangsa.

Gelombang reformasi pernah membawa optimisme besar akan lahirnya demokrasi yang lebih manusiawi, hukum yang tegak tanpa pilih kasih, dan penghormatan HAM bagi setiap warga negara. Akan tetapi, kebebasan yang tumbuh setelah reformasi tidak selalu berjalan seiring dengan tumbuhnya toleransi. Di balik ruang demokrasi yang semakin terbuka, masih muncul tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Ironisnya, sebagian perlakuan tersebut bahkan menyerupai tekanan pada era otoritarian sebelumnya. Demokrasi seharusnya tidak hanya memberi ruang bagi suara mayoritas, tetapi juga menjadi payung perlindungan bagi mereka yang jumlahnya lebih sedikit. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan seluruh warga negara memperoleh hak yang sama demi terciptanya kehidupan sosial yang damai, toleran, dan berkeadilan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

Perlindungan terhadap minoritas sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas. Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, negara menegaskan bahwa kelompok minoritas memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Komitmen tersebut diperkuat melalui ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mewajibkan negara menghormati hak-hak kelompok minoritas, baik yang berkaitan dengan identitas etnis, bahasa, maupun agama. Komnas HAM juga mengakui keberadaan berbagai kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas, komunitas ras tertentu, pemeluk agama minoritas, hingga kelompok politik tertentu. Karena itu, pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif agar kelompok minoritas dapat menjalankan keyakinan, mempertahankan identitas, dan mengekspresikan kebudayaannya tanpa rasa takut maupun ancaman (Marzali, 2017).

Dari sudut pandang HAM, setiap individu memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang status mayoritas ataupun minoritas. Namun dalam praktik sosial, kelompok minoritas kerap berada pada posisi yang terpinggirkan sehingga sulit menikmati keadilan secara utuh. Oleh karena itu, keberadaan hak khusus menjadi penting sebagai alat perlindungan terhadap martabat dan eksistensi mereka. Hak tersebut bukan bentuk perlakuan istimewa, melainkan jembatan untuk menjaga identitas, karakter budaya, dan tradisi kelompok minoritas agar tetap hidup di tengah masyarakat plural. Dalam konsep negara hukum demokratis, perlindungan terhadap kelompok minoritas merupakan cerminan nyata dari tanggung jawab negara dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada kelompok minoritas di Indonesia guna mewujudkan persamaan kedudukan dan keadilan di hadapan hukum.

METODE

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menempatkan norma hukum sebagai pusat kajian melalui telaah pustaka dan dokumen hukum yang relevan. Seluruh proses dilakukan dengan menelusuri data, informasi, serta bahan hukum yang berkaitan dengan persoalan penelitian. Karakter penelitian bersifat deskriptif analitis karena tidak hanya menggambarkan perlindungan hukum terhadap hak warga negara, tetapi juga membedah bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam kehidupan sosial. Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, literatur hukum, regulasi nasional maupun internasional, serta referensi digital yang mendukung penelitian. Kehadiran data sekunder digunakan untuk memperkokoh analisis dan membangun pemahaman yang lebih luas.


Analisis data dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif yang menghasilkan pemaparan deskriptif secara mendalam. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses menata dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, serta uraian tertentu guna menemukan tema penting sebagai dasar penyusunan hipotesis kerja. Dalam penelitian kualitatif, analisis tidak bersifat akhir, melainkan berjalan terus-menerus sepanjang proses penelitian. Pendekatan ini memberi peluang bagi peneliti untuk menangkap makna

data secara lebih detail, runtut, dan sistematis. Analisis kualitatif juga memungkinkan keterkaitan antar informasi tersusun menjadi pemahaman yang utuh terhadap objek penelitian.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiganya saling terhubung dan berlangsung secara berkesinambungan. Reduksi data merupakan tahap menyaring, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengabstraksikan data yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dilakukan terus-menerus agar fokus penelitian semakin jelas, data yang tidak diperlukan dapat disingkirkan, dan susunan data menjadi lebih sistematis. Tahapan tersebut membantu menjaga konsistensi penelitian agar tetap berada pada jalur yang sesuai.

Penyajian data dilakukan dengan menata informasi secara terorganisasi sehingga memudahkan peneliti memahami isi data dan menarik kesimpulan. Penyajian umumnya berbentuk narasi yang runtut dan jelas, namun dapat dikembangkan melalui tabel, bagan, matriks, ilustrasi, atau jaringan kerja. Penyajian data yang baik membantu memperlihatkan hubungan antar informasi sekaligus memperkuat interpretasi penelitian.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya memahami makna data sejak awal penelitian dimulai. Peneliti menelaah pola, hubungan sebab akibat, konfigurasi tertentu, hingga kemungkinan-kemungkinan lain yang muncul dari data. Kesimpulan dibangun secara berkelanjutan bersamaan dengan proses pengumpulan dan reduksi data sehingga analisis berkembang secara dinamis. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar didukung oleh data yang sah dan relevan. Keseluruhan tahapan tersebut membentuk satu rangkaian utuh dalam penelitian kualitatif guna menghasilkan analisis yang mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.



Gambar 1. Desain Penelitian Nonequivalent Control Group Design

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila memiliki tanggung jawab melindungi kelompok minoritas melalui aturan hukum dan pendekatan sosial guna mencegah diskriminasi. Perlindungan tersebut diberikan agar kelompok rentan berdasarkan ras, agama, etnis, atau bahasa memperoleh kesetaraan hak sekaligus dapat mempertahankan

identitasnya. Walaupun belum terdapat undang-undang khusus mengenai perlindungan minoritas, jaminan hak mereka telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan prinsip HAM internasional. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keberagaman, menciptakan masyarakat inklusif, serta memperkuat persatuan bangsa di tengah pluralisme Indonesia.

UUD 1945 menjadi dasar utama perlindungan hukum bagi kelompok minoritas karena menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan perlindungan HAM tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E. Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM melarang diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan golongan. Perlindungan tersebut diperkuat oleh UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang melarang pengucilan maupun pembatasan hak berdasarkan ras dan etnis.

Nilai perlindungan minoritas juga tercermin dalam setiap sila Pancasila. Sila pertama menjamin kebebasan beragama, sila kedua menekankan perlakuan adil terhadap seluruh manusia, sila ketiga menguatkan persatuan dalam keberagaman, sila keempat menjamin hak minoritas untuk berpartisipasi dalam politik, dan sila kelima menegaskan pemerataan hak sosial, ekonomi, sipil, serta politik bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan mayoritas maupun minoritas.

Di samping Pancasila, eksistensi perlindungan bagi kelompok minoritas berkaitan erat dengan penerapan negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara hukum hadir sebagai ruang konstitusional yang menjamin terlaksananya HAM sebagai inti utama kehidupan kenegaraan. Penerapan HAM di Indonesia memerlukan kolaborasi yang seimbang antara aparat negara dan masyarakat karena persoalan HAM mencakup ranah yang sangat luas, mulai dari hak sipil-politik hingga hak sosial, budaya, ekonomi, dan pembangunan. Dalam praktiknya, pelaksanaan HAM masih menemui berbagai kendala sehingga dibutuhkan penyesuaian regulasi yang lebih responsif. Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia wajib menjamin persamaan hak di depan hukum dan memberikan perlindungan HAM kepada seluruh warga tanpa pembedaan apa pun. Setiap orang harus memiliki peluang yang sama untuk memperoleh keadilan melalui institusi peradilan tanpa melihat perbedaan ras, keyakinan, pendidikan, maupun status sosial. Prinsip kesetaraan hukum menjadi pilar utama dalam menciptakan tatanan hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Dampak globalisasi terhadap pemahaman demokrasi pada mahasiswa, perlu kita pahami globalisasi dapat mempengaruhi pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan dan perilaku mahasiswa dalam konteks demokrasi serta bagaimana mereka dapat berperan mempromosikan demokrasi dan nilai-nilai demokrasi di era globalisasi. (Nurjannah dkk., 2025)

Makna persamaan di hadapan hukum tidak boleh dipandang secara tekstual semata, tetapi harus dipahami sesuai dinamika kehidupan sosial. Kesetaraan hukum bukan sekadar kesamaan aturan bagi seluruh masyarakat, melainkan juga mencakup perlakuan yang

seimbang dalam penerapannya. Dalam sistem demokrasi, prinsip kesetaraan harus memastikan bahwa seluruh warga memperoleh akses keadilan tanpa dipengaruhi latar belakang ekonomi, budaya, sosial, ataupun identitas tertentu. Pendekatan yang progresif membuat hukum tidak hanya berfungsi mengatur masyarakat, tetapi juga melindungi kelompok rentan dari praktik diskriminasi maupun pengucilan sosial. Negara perlu menjamin bahwa mekanisme hukum dan lembaga peradilan dapat dijangkau secara adil oleh semua pihak. Perlindungan terhadap kelompok minoritas menjadi bagian esensial dalam membangun negara hukum yang menghormati keadilan, kesetaraan, dan HAM. Dengan perlindungan yang maksimal, demokrasi Indonesia dapat tumbuh lebih terbuka, inklusif, dan menghargai keberagaman sebagai identitas nasional.

SIMPULAN

Di dalam negara Indonesia, kelompok minoritas dipahami sebagai komunitas dengan jumlah anggota yang lebih kecil dibanding kelompok dominan di suatu wilayah. Sebuah golongan disebut minoritas apabila memiliki identitas yang berbeda dari mayoritas, baik dari sisi keyakinan, budaya, bahasa, suku, maupun karakter sosial lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan warna keberagaman Indonesia sebagai negara majemuk dan multikultural. Karena itu, eksistensi kelompok minoritas patut diterima dan dihargai sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan nasional. Dalam demokrasi, kelompok minoritas tetap memiliki posisi sejajar sebagai warga negara yang berhak memperoleh perlakuan adil, perlindungan hukum, dan kesempatan yang sama. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kelompok minoritas mempunyai hak untuk ikut serta dalam proses demokrasi di lingkungan tempat tinggalnya. Keterlibatan tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan demokrasi yang terbuka dan setara.

Kelompok minoritas juga mempunyai hak-hak mendasar yang wajib dipenuhi negara sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM. Hak tersebut mencakup kesempatan memperoleh representasi di lembaga negara, hak bekerja dan hidup layak, hingga hak memperoleh perlindungan hukum secara adil. Selain itu, mereka berhak membentuk organisasi, berkumpul, dan menyampaikan gagasan secara bebas berdasarkan prinsip demokrasi. Kelompok minoritas pun memiliki hak menjaga identitas agama, bahasa, budaya, serta tradisi yang menjadi ciri khas komunitasnya. Pengakuan terhadap identitas tersebut sangat penting untuk menjaga harmoni keberagaman dan memperkuat sikap toleran dalam masyarakat. Tidak hanya menikmati hak, kelompok minoritas juga diharapkan aktif terlibat dalam proses demokrasi agar memperoleh keterwakilan yang seimbang di lembaga negara. Dengan keterlibatan yang setara, mereka dapat ikut membangun bangsa tanpa harus meninggalkan jati diri budayanya.

Dalam demokrasi Pancasila, perlindungan terhadap kelompok minoritas telah melekat pada nilai-nilai utama Pancasila. Prinsip kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan posisi yang sama tanpa memandang latar belakang kelompoknya. Nilai tersebut diperkuat oleh UUD 1945 sebagai dasar hukum negara yang menjamin perlindungan HAM serta kesetaraan di hadapan hukum.

Konstitusi menjadi pijakan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap golongan tertentu dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Oleh sebab itu, perlindungan kelompok minoritas tidak sekadar kewajiban moral, tetapi juga amanat hukum negara yang harus diwujudkan. Kehadiran perlindungan hukum tersebut diharapkan mampu membangun demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan menghormati keberagaman sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Dengan demikian, penghormatan terhadap hak minoritas menjadi tolok ukur penting dalam melihat kualitas demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adams, B. (2013). *Re: Pre-sessional review of Indonesia*. Human Rights Watch.
- Basyar, H. (2010). *Identitas minoritas di Indonesia: Kasus Muslim Bali di Gianyar dan Tabanan* (Laporan akhir Program Intensif Peneliti dan Perekayasa LIPI). LIPI.
- Lubis, M. A. (2018). *Pembelajaran PPKn: Teori pengajaran abad 21 di SD/MI*. Samudra Biru.
- Marzali, A. (2017). Agama dan kebudayaan. *Umbara*, 1(1).
<https://jurnal.unpad.ac.id/umbara/article/view/9604>
- Nurjannah, I., Saputri, E. D., & Ismaya, H. (2025, June). Dampak Globalisasi Terhadap Pemahaman Demokrasi pada Mahasiswa PPKn IKIP PGRI Bojonegoro. In *Prosiding Seminar Nasional (Kolaborasi Pendidikan dan Dunia Industri)* (Vol. 3, No. 1, pp. 449-451).
- Risdiarto, D. (2017). Perlindungan terhadap kelompok minoritas di Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum. *Rechts Vinding*, 6(1), 125–142.
- Rumagit, S. K. (2013). Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia. *Lex Administratum*, 1(2), 56–65.